



P U T U S A N

No. 646 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **YUNITA SARI, S.Pd als YUNI binti ALI AZWAR**;
Tempat lahir : Lubuk Linggau;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 9 Juni 1979;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Letkol Atmo No. 556 RT VI, Kelurahan Bandung Kiri, Kecamatan Lubuk Linggau Barat I, Kota Lubuk Linggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Direktoris CV Hendro/PNS Guru;
Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan tanggal 18 September 2011;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 19 September 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2011 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 1 November 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2011 sampai dengan tanggal 8 November 2011;
6. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 9 November 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang tersebut karena didakwa:

PRIMAIR:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Yunita als Yuni binti Ali Azwar selaku kuasa Direktur CV Hendro dengan Akta Perubahan Nomor 12 Tanggal 20 April 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Akmaluddin, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor C-527.H.T.03 Tahun 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Juni 2000 berdasarkan Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 460/42/Sosnakertrans/tahun 2009 tanggal 13 Juli 2009 bertindak sebagai Rekanan (Kontraktor Pelaksana) pada Pekerjaan Sanitasi (3 (tiga) MCK + 1 (satu) sumur bor) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang bersama-sama dengan saksi Arpan, S.Sos bin Madani selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang dan Arzan Zaki, S.E., Msi als Jan bin Ibrahim Si'in selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang (perkara terpisah), pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsung Pekerjaan Pembangunan Sanitasi (3 (tiga) MCK + 1 (satu) sumur bor) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2009 bertempat di Desa Cinto Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang atau di Kantor Sosnakertrans Kabupaten Kepahiang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, secara melawan hukum melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun Anggaran 2009 di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepahiang terdapat Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana yang terletak di Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang yang salah satu pekerjaannya adalah Pekerjaan Pembangunan Sanitasi (3 (tiga) MCK + 1 (satu) sumur bor) dengan jumlah dana sebesar Rp191.424.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepahiang tahun anggaran 2009 berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dissosnakertrans Kabupaten Kepahiang Nomor 1.13.01.16.18.5.2 pada kode rekening 5.2.3.01.31, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 460/42/Sosnakertrans/tahun 2009 tanggal 13 Juli 2009 dan berdasarkan kontrak tersebut Pekerjaan Pembangunan

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 646 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanitasi (3 (tiga) MCK + 1 (satu) sumur bor) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2009 dilaksanakan oleh CV Hendro dengan jangka waktu pelaksanaan berdasarkan kontrak selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 13 Juli 2009 dan paling lambat tanggal 10 Oktober 2009 dan masa pemeliharaan 3 (tiga) bulan setelah Serah Terima Tahap Pertama (PHO) dengan dana sebesar Rp191.424.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

I. Untuk Rencana Anggaran Biaya 3 (tiga) unit MCK adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (RP)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Pek. Pengukuran dan Pas Bowplak	Pek-Per 6.4	34.00M'	63.000	2.142.000,00
	2. Papan Nama Proyek	LS	1.00 unit	300.000	300.000,00
	3. Pengadaan Air Kerja	LS	1.00 unit	575.000	575.000,00
					3.017.000,00
II.	PEKERJAAN TANAH				
	1. Pek. Galian Pondasi	Pek.Tan 6.1	14.69 M3	18.600	273.234,00
	2. Pek. Urugan Tanah Bekas Galian	Pek.Tan 6.9	5.67 M3	8.915	50.548,05
	3. Pek. Timbunan Pasir Bwh Pondasi+lantai	Pek.Tan 6.11	3.09 M3	156.000	482.040,00
					805.822,05
III.	PEKERJAAN BATU DAN PASANGAN				
	1. Pas. Pondasi Batu Kali 1 : 4	PEK PON 6.5	5.06 M3	569.375	2.881.037,50
	2. Pek. Beton Bertulang 1:2:3 Pek. Kolom Praktis 13/13 Pek. Sloof 15/15 Pek. Rink Balk 13/15	PEK.BETON 6.45 PEK.BETON 6.39 PEK.BETON 6.46	0.43 M3 0.57M3 0.57 M3	2.478.785 2.283.389 2.487.835	1.065.877,55 1.301.531,73 1.418.065,95
	3. Pas Dinding Batu Bata 1 : 4	PE-DIN 6.11	60.33 M2	91.350	5.511.145,50
	4. Plesteran tembok+kolom 1:2	PEK.PLES 6.2	125.23 M2	31.800	3.982.314,00
	5. Pek Rabat Keliling Beton Tumbuk 1:3:5	PEK.BETON 6.1	1,79 M3	621.400	1.112.306,00
	6. Pek. Beton Tumbuk 1:3:5 Bawah Lantai	PEK.BETON 6.1	1,65 M3	621.400	1.025.310,00
					18.297.588,23
IV.	PEKERJAAN KAYU DAN KACA				
	1. Pek. Kayu Kuda kudadan Gording	PEK-KAYU 6.28	0,50 M3	4.396.000	2.198.000,00
	2. Pek. Kosen Pintu dan Jendela	PEK-KAYU 6.28	0,13 M3	4.669.500	607.035,00
	3. Pek. List Plank Papan 3/25	PEK-KAYU 6.48	25.00 M3	37.325	933.125,00
	4. Pas Pintu Ply wood Lapis Seng	PEK-KAYU 6.18	5.32 M3	331.450	1.736.314,00
					5.501.474,00
V.	PEKERJAAN ATAP				
	1. Pek Penutup Atap Seng Gelombang Bjls 28	PEK. ATAP 6.38	87.06 M2	39.000	3.395.340,00
	2. Pek. Hubungan Atap Seng Plat	PEK. ATAP 6.39	18.80	26.520	498.576,00
					3.893.916,00
VI.	PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNG				
	1. Pas Engsel Pintu	PEK. KUNCI 6.5	8.00 BH	41.798,75	334.390,00
					334.390,00
VII.	PEKERJAAN PENGECATAN				
	1. Pek cat warna kayu	PEK CAT 6.8	29.08 M2	27.500	799.700,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2. Pek. cat dinding tembok	PEK CAT 6.14	125.23M2	18.300	2.291.709,00
					3.091.409,00
	PEKERJAAN SANITASI				
	1. Pas. Closed jongkok	PEK SAN 6.3	4.00 unit	272.100	1.088.400,00
	2. Instalansi Air bersih pipa PVC 1 1/2"	PEK SAN 6.28	4.00 unit	24.592	98.368,00
	3. Instalansi Air kotor PVC 4"	PEK SAN 6.32	4.00 unit	112.491	449.964,00
	4. Pekerjaan Septictank	LS	1.00 unit	2.450.000	2.450.000,00
					4.086.732,00
	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
	1. Pek Pembersihan Akhir	LS	1.00 unit	540.000	540.000
					540.000

II. Untuk Rencana Anggaran Biaya 1 (satu) unit Sumur Bor adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (RP)
I.	PEKERJAAN TANAH				
	1. Pek. Galian Pondasi	Pek. Tan 6.1	2.68 M3	18.600	4.848,00
	2. Pek. Urugan Tanah Bekas Galian	Pek. Tan 6.9	1.50 M3	8.915	13.372,00
	3. Pek. Timbunan Pasir Bawah Pondasi+lantai	Pek. Tan 6.11	4.86 M3	130.000	631.800,00
					695.020,50
II.	PEKERJAAN TOWER/POMPA				
	1. Pas. Batu Kali 1 : 4	PEK PON 6.5	2.10 M3	569.000	1.194.900,00
	2. Pas Bata 1:4 Rumah Pompa	PEK DIN 6.11	1.47 M2	91.350	134.284,50
	3. Plesteran 1 : 2	PEK. PLEST 6.2	2.94 M2	31.851	93.641,94
	4. Cor Penutup Rumah Pompa	PEK. BETON 6.38	0.05 M3	1.591.000	79.550,00
	5. Pas. Tralis Rumah Pompa	LS	1.00 unit	325.953	325.952,71
	6. Pas Gembok Besar	LS	1.00 BH	46.000	46.000
	7. Tower/menara rangka baja	LS	3.00 uni	4.500.000	13.500.000
					15.374.329,15
III.	PEKERJAAN BATU DAN PASANGAN				
	1. Pengeboran air tanah	LS	60.00 M'	172.500	10.410.000,00
	2. Pasangan Pipa PVC Kising 4"	PEK-SAN 6.3	24.00 M'	112.491	2.699.784,00
	3. Pas. Pipa AW 1,5"	PEK SAN 6.28	55.00 M'	24.592	1.352.560,00
	4. Pas Pipa PVC 3/4"	PEK SAN 6.26	550.00 M'	20.700	11.385.000,00
	5. Pas Kran Air	LS	8.00 BH	30.000	240.000,00
	6. Pasangan Mesin Air	LS	1.00 unit	8.500.000	8.500.000,00
	7. Pas Tangki Air Fiberglass 1 M3	LS	3.00 unit	1.500.000	4.500.000,00
					39.087.344,00
IV.	PEKERJAAN PENGECATAN				
	1. Pek Cat Dinding/Tiang Kolom	PEK. CAT 6.14	8.000 M2	18.306	146.444,00
	2. Cat Tralis	PEK. CAT 6.20	1.00 m2	14.970	14.970,00
					161.414,00

Bahwa ia Terdakwa Yunita Sari, S.Pd als Yuni bin Ali Azwar selaku Kuasa Direktur CV Hendro berdasarkan Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 460/42/Sosnakertrans/tahun 2009 tanggal 13 Juli 2009 ditunjuk dan dipercaya sebagai rekanan (kontraktor pelaksana) pada Pekerjaan Pembangunan Sanitasi (3 (tiga) MCK + 1 (satu) sumur bor) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang TA 2009 memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan semua pekerjaan sesuai dengan volume yang telah ditentukan dalam kontrak dan RAB akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan di lapangan Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak dan RAB sehingga hasil pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan dan meskipun pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak dan RAB Terdakwa Yunita Sari, S.Pd als Yuni bin Ali Azwar selaku Kontraktor Pelaksana bersama-sama dengan saksi Arpan, S.Sos bin Madani selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana Alam Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang dan Arzan Zaki, SE., Msi Als Jan Bin Ibrahim Si'in selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang (perkara terpisah) telah membuat dan menandatangani Berita Acara Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran yang isinya dibuat seolah-olah pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sanitasi (3 (tiga) MCK dan 1 (satu) sumur bor) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana yang terletak di Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang TA 2009 telah dilaksanakan 100 % (seratus persen) dengan baik sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan RAB;

Adapun jenis-jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa Yunita Sari, S.Pd als Yuni bin Ali Azwar dalam hal ini Kuasa Direktur dari CV Hendro selaku kontraktor pelaksanaan berdasarkan kontrak kerja dan RAB dan jenis-jenis pekerjaan yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan volume pekerjaan dalam kontrak dan RAB berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli Ir Jawoto Sumajaya bin Nawawi dengan Surat Tugas dari Universitas Prof. Hazairin, S.H., Fakultas Teknik Nomor 59/B-2/XII/2011 dan Surat Perintah Nomor Sprin/01/III/2010/Reskrim tanggal 3 Maret 2010 serta berdasarkan hasil perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan Bengkulu Ardi Ruslan tanggal 16 Juli 2010 adalah dapat dirinci sebagai berikut:

- I. Untuk Rencana Anggaran Biaya 3 (tiga) unit MCK adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	VOLUME TERPASANG	VOLUME KURANG	KETERANGAN
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Pek. Pengukuran dan Pas Bowplak	34.00M'	34.00		
	2. Papan Nama Proyek	1.00 unit	1.00		
	3. Pengadaan Air Kerja	1.00 unit	1.00		
II.	PEKERJAAN TANAH				
	1. Pek. Galian Pondasi	14.69 M3	8.10	6.59	
	2. Pek. Urugan Tanah Bekas Galian	5.67 M3	2.70	2.97	
	3. Pek. Timbunan Pasir Bwh Pondasi+lantai	3.09 M3	3.09		
III.	PEKERJAAN BATU DAN PASANGAN				
	1. Pas. Pondasi Batu Kali 1 : 4	5.06 M3	5.06		
	2. Pek. Beton Bertulang 1:2:3				
	Pek. Kolom Praktis 13/13	0.43 M3	0.43		
	Pek Sloof 15/15	0.57M3	0.57		
	Pek. Rink Balk 13/15	0.57 M3	-	0.57	
	3. Pas Dinding Batu Bata 1 : 4	60.33 M2	58.33	2.00	
	4. Plesteran tembok+kolom 1:2	125.23 M2	112.70	12.53	
	5. Pek Rabat Keliling Beton Tumbuk 1 : 3:5	1,79 M3	0.77	1.02	
	6. Pek. Beton Tumbuk 1 : 3 : 5 Bawah Lantai	1,65 M3	1,65		
IV.	PEKERJAAN KAYU DAN KACA				
	1. Pek. Kayu Kuda kuda dan Gording	0,50 M3	0,50		
	2. Pek. Kosen Pintu dan Jendela	0,13 M3	0,13		
	3. Pek. List Plank Papan 3/25	25.00 M3	25.00		
	4. Pas Pintu Ply wood Lapis Seng	5.32 M3	5.32		
V.	PEKERJAAN ATAP				
	1. Pek Penutup Atap Seng Gelombang Bjis 28	87.06 M2	46.20	40.86	Terpasang BJLS 20
	2. Pek. Hubungan Atap Seng Plat	18.80	18.80		
VI.	PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNG				
	1. Pas Engsel Pintu	8.00 BH	8.00		
VII.	PEKERJAAN PENGECATAN				
	1. Pek cat warna kayu	29.08 M2	29.08		
	2. Pek. cat dinding tembok	125.23M2	112.70	12.53	
	PEKERJAAN SANITASI				
	1. Pas. Closed jongkok	4.00 unit	4.00		
	2. Instalansi Air bersih pipa PVC 1 ½"	4.00 unit	4.00		
	3. Instalansi Air kotor PVC 4"	4.00 unit	4.00		
	4. Pekerjaan Septictank	1.00 unit	1.00		
	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
	1. Pek Pembersihan Akhir	1.00 unit	1.00		

II. Untuk Rencana Anggaran Biaya 1 (satu) unit Sumur Bor adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	VOLUME TERPASANG	VOLUME KURANG	KETERANGAN
I.	PEKERJAAN TANAH				
	1. Pek. Galian Pondasi	2.68 M3	2.68 M3	18.600	
	2. Pek. Urugan Tanah Bekas Galian	1.50 M3	1.50 M3	8.915	
	3. Pek. Timbunan Pasir Bawah Pondasi+lantai	4.86 M3	4.86 M3	130.000	
II.	PEKERJAAN TOWER/POMPA				
	1. Pas. Batu Kali 1 : 4	2.10 M3	2.10 M3	569.000	
	2. Pas. Bata 1:4 Rumah Pompa	1.47 M2	1.47 M2	91.350	
	3. Plesteran 1 : 2	2.94 M2	2.94 M2	31.851	
	4. Cor Penutup Rumah Pompa	0.05 M3	0.05 M3	1.591.000	
	5. Pas. Tralis Rumah Pompa	1.00 unit	1.00 unit	325.953	
	6. Pas. Gembok Besar	1.00 BH	1.00 BH	46.000	
	7. Tower/menara rangka baja	3.00 unit	3.00 unit	4.500.000	
III.	PEKERJAAN BATU DAN PASANGAN				
	1. Pengeboran air tanah	60.00 M'	60.00 M'	172.500	
	2. Pasangan Pipa PVC Kising 4"	24.00 M3	24.00 M3	112.491	
	3. Pas. Pipa AW 1,5"	55.00 M'	55.00 M'	24.592	
	4. Pas. Pipa PVC ¾"	550.00 M'	550.00 M'	20.700	
	5. Pas. Kran Air	8.00 BH	8.00 BH	30.000	
	6. Pasangan Mesin Air	1.00 unit	1.00 unit	8.500.000	
	7. Pas. Tangki Air Fiberglass 1 M3	3.00 unit	3.00 unit	1.500.000	
IV	PEKERJAAN PENGECATAN				
	1. Pek. Cat Dinding/Tiang Kolom	8.000 M2	8.000 M2	18.306	
	2. Cat Tralis	1.00 m2	1.00 m2	14.970	

Catatan: Ada Pengurangan Mutu pada tower, di gambar rencana dipakai besi siku 5 x 5 x 5 sedangkan yang terpasang besi siku 5 x 5 x 3 dan pengurangan volume besi siku sebesar = 4,5 (tidak sesuai gambar);

Bahwa meskipun dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sanitasi (3 (tiga) MCK dan 1 (satu) sumur bor) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana yang terletak di Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang TA. 2009 tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak dan RAB namun Terdakwa Yunita Sari, S.Pd als Yuni bin Ali Azwar selaku kontraktor pelaksana bersama-sama saksi Arpan, S.Sos. bin Madani selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pekerjaan Pembangunan Sanitasi (3 (tiga) MCK dan 1 (satu) sumur bor) pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang (perkara terpisah) telah menandatangani Berita Acara Laporan Kemajuan Fisik yang dibuat seolah-olah pekerjaan Pembangunan Sanitasi (3 (tiga) MCK dan 1 (satu) sumur bor) dilaksanakan sesuai dengan volume yang tertuang dalam kontrak dan RAB. Bahwa selanjutnya dengan melampirkan Berita Acara Laporan Kemajuan Fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan tersebut maka Terdakwa Yunita Sari, S.Pd als Yuni bin Ali Azwar selaku kontraktor pelaksana mengajukan permintaan pembayaran kepada saksi Arpan, S.Sos bin Madani selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang dan diketahui Arzan Zaki, S.E., Msi als Jan bin Ibrahim Si'in selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang (perkara terpisah) dan berdasarkan permintaan pembayaran tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp191.424.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pasal 7 Tata Cara Pembayaran, tata cara pembayaran pekerjaan dilakukan secara bertahap yaitu:

- Tahap I sebesar 10% untuk uang muka
- Tahap II sebesar 30%
- Tahap II sebesar 30%
- Tahap II sebesar 30%

Sedangkan realisasi pembayaran dilakukan 1 (satu) kali termijn yaitu 1 (satu) kali pencairan adalah dana 100% (seratus persen) dengan menandatangani Berita Acara Pembayaran pekerjaan 90% (sembilan puluh persen) + 10% (sepuluh persen) tahap I sebesar 90% dan tahap II sebesar 10% namun pembayarannya dilakukan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 26 Desember 2009 dimana pembayaran pekerjaan telah dilakukan sebesar Rp191.424.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- SP2D Nomor 3362/SP2D-LS/KPH/2009 tanggal 26 Desember 2009 jumlah dana sebesar Rp172.281.600,00 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- SP2D Nomor 3363/SP2D-LS/KPH/2009 tanggal 26 Desember 2009 jumlah dana sebesar Rp19.142.400,00 (sembilan belas juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Sanitasi (3 (tiga) MCK dan 1 (satu) sumur bor) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana TA. 2009 yang tidak sesuai dengan kontrak dan RAB serta perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani dan mengajukan Berita Acara Laporan Kemajuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik Pekerjaan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut yang isinya dibuat seolah-olah pekerjaan Pembangunan Sanitasi (3 (tiga) MCK dan 1 (satu) sumur bor) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana TA 2009 tersebut telah dilaksanakan 100% (seratus persen) serta sudah sesuai dengan kontak dan RAB tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang kurang lebih sebesar Rp13.537.245,67 (tiga belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah enam puluh tujuh sen) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pembayaran yang telah dilakukan : Rp191.424.000,00
2. Realisasi fisik yang sebenarnya : Rp176.229.000,00
Nilai pekerjaan kurang : Rp 15.195.000,00
PPN dan PPH pekerjaan kurang yang
disetor ke Kas Negara : Rp 1.657.753,33,00
Kerugian Negara : Rp 13.537.245,67

Hal ini sesuai dengan sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana Desa Cinto Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2009 Nomor SR-3594/PW06/5/2010 tanggal 22 Juli 2010 yang dibuat oleh Tim Penghitung Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu atau setidaknya sebesar sekitar itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Yunita Sari, S.Pd als Yuni bin Ali Azwar selaku kuasa Direktur CV Hendro dengan Akta Perubahan Nomor 12 Tanggal 20 April 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Akmaluddin, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor C-527.H.T.03 Tahun 2000 tanggal 31 Juni 2000 berdasarkan Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 460/42/Sosnakertrans/tahun 2009 tanggal 13 Juli 2009 bertindak sebagai Rekanan (Kontraktor Pelaksana) pada Pekerjaan Sanitasi (3 (tiga) MCK + 1 (satu) sumur bor) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 646 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relokasi Rumah Rawan Bencana Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang bersama-sama dengan saksi Arpan, S.Sos bin Madani selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang dan Arzan Zaki, S.E., Msi als Jan bin Ibrahim Si'in selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang (perkara terpisah), pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 atau setidaknya selama berlangsung Pekerjaan Pembangunan Sanitasi (3 (tiga) MCK + 1 (satu) sumur bor) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2009 bertempat di Desa Cinto Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang atau di Kantor Sosnakertrans Kabupaten Kepahiang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun Anggaran 2009 di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepahiang terdapat Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana yang terletak di Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang yang salah satu pekerjaannya adalah Pekerjaan Pembangunan Sanitasi (3 (tiga) MCK + 1 (satu) sumur bor) dengan jumlah dana sebesar Rp191.424.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepahiang tahun anggaran 2009 berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dissosnakertrans Kabupaten Kepahiang Nomor 1.13.01.16.18.5.2 pada kode rekening 5.2.3.01.31, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 460/42/Sosnakertrans/tahun 2009 tanggal 13 Juli 2009 dan berdasarkan kontrak tersebut Pekerjaan Pembangunan Sanitasi (3 (tiga) MCK + 1 (satu) sumur bor) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2009 dilaksanakan oleh CV Hendro dengan jangka

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 646 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pelaksanaan berdasarkan kontrak selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 13 Juli 2009 dan paling lambat tanggal 10 Oktober 2009 dan masa pemeliharaan 3 (tiga) bulan setelah Serah Terima Tahap Pertama (PHO) dengan dana sebesar Rp191.424.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

III. Untuk Rencana Anggaran Biaya 3 (tiga) unit MCK adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (RP)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	4. Pek. Pengukuran dan Pas Bowplak	Pek-Per 6.4	34.00M'	63.000	2.142.000,00
	5. Papan Nama Proyek	LS	1.00 unit	300.000	300.000,00
	6. Pengadaan Air Kerja	LS	1.00 unit	575.000	575.000,00
					3.017.000,00
II.	PEKERJAAN TANAH				
	1. Pek. Galian Pondasi	Pek.Tan 6.1	14.69 M3	18.600	273.234,00
	2. Pek. Urugan Tanah Bekas Galian	Pek.Tan 6.9	5.67 M3	8.915	50.548,05
	3. Pek. Timbunan Pasir Bwh Pondasi+lantai	Pek. Tan 6.11	3.09 M3	156.000	482.040,00
					805.822,05
III.	PEKERJAAN BATU DAN PASANGAN				
	1. Pas. Pondasi Batu Kali 1 : 4	PEK PON 6.5	5.06 M3	569.375	2.881.037,50
	2. Pek. Beton Bertulang 1:2:3				
	Pek. Kolom Praktis 13/13	PEK.BETON 6.45	0.43 M3	2.478.785	1.065.877,55
	Pek. Sloof 15/15	PEK.BETON 6.39	0.57M3	2.283.389	1.301.531,73
	Pek. Rink Balk 13/15	PEK.BETON 6.46	0.57 M3	2.487.835	1.418.065,95
	3. Pas Dinding Batu Bata 1 : 4	PE-DIN 6.11	60.33 M2	91.350	5.511.145,50
	4. Plesteran tembok+kolom 1:2	PEK.PLES 6.2	125.23 M2	31.800	3.982.314,00
	5. Pek. Rabat Keliling Beton Tumbuk 1 : 3:5	PEK.BETON 6.1	1,79 M3	621.400	1.112.306,00
	6. Pek. Beton Tumbuk 1 : 3 : 5 Bawah Lantai	PEK.BETON 6.1	1,65 M3	621.400	1.025.310,00
					18.297.588,23
IV.	PEKERJAAN KAYU DAN KACA				
	1. Pek. Kayu Kuda kuda dan Gording	PEK-KAYU 6.28	0,50 M3	4.396.000	2.198.000,00
	2. Pek. Kosen Pintu dan Jendela	PEK-KAYU 6.28	0,13 M3	4.669.500	607.035,00
	3. Pek. List Plank Papan 3/25	PEK-KAYU 6.48	25.00 M3	37.325	933.125,00
	4. Pas Pintu Ply wood Lapis Seng	PEK-KAYU 6.18	5.32 M3	331.450	1.736.314,00
					5.501.474,00
V.	PEKERJAAN ATAP				
	1. Pek. Penutup Atap Seng Gelombang Bjis 28	PEK. ATAP 6.38	87.06 M2	39.000	3.395.340,00
	2. Pek. Hubungan Atap Seng Plat	PEK. ATAP 6.39	18.80	26.520	498.576,00
					3.893.916,00
VI.	PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNG				
	1. Pas Engsel Pintu	PEK. KUNCI 6.5	8.00 BH	41,798,75	334.390,00
					334.390,00
VII.	PEKERJAAN PENGECATAN				
	1. Pek. cat warna kayu	PEK CAT 6.8	29.08 M2	27.500	799.700,00
	2. Pek. cat dinding tembok	PEK CAT 6.14	125.23M2	18.300	2.291.709,00
					3.091.409,00
	PEKERJAAN SANITASI				
	1. Pas. Closed jongkok	PEK SAN 6.3	4.00 unit	272.100	1.088.400,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2.Instalansi Air bersih pipa PVC 1 1/2"	PEK SAN 6.28	4.00 unit	24.592	98.368,00
	3.Instalansi Air kotor PVC 4"	PEK SAN 6.32	4.00 unit	112.491	449.964,00
	4.Pekerjaan Septictank	LS	1.00 unit	2.450.000	2.450.000,00
					4.086.732,00
	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
	1.Pek Pembersihan Akhir	LS	1.00 unit	540.000	540.000
					540.000

IV. Untuk Rencana Anggaran Biaya 1 (satu) unit Sumur Bor adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (RP)
I.	PEKERJAAN TANAH				
	1.Pek. Galian Pondasi	Pek.Tan 6.1	2.68 M3	18.600	4.848,00
	2. Pek.Urugan Tanah Bekas Galian	Pek.Tan 6.9	1.50 M3	8.915	13.372,00
	3.Pek. Timbunan Pasir Bawah Pondasi+lantai	Pek.Tan 6.11	4.86 M3	130.000	631.800,00
					695.020,50
II.	PEKERJAAN TOWER/POMPA				
	1.Pas. Batu Kali 1 : 4	PEK PON 6.5	2.10 M3	569.000	1.194.900,00
	2.Pas Bata 1:4 Rumah Pompa	PEK DIN 6.11	1.47 M2	91.350	134.284,50
	3.Plesteran 1 : 2	PEK.PLEST 6.2	2.94 M2	31.851	93.641,94
	4. Cor Penutup Rumah Pompa	PEK.BETON 6.38	0.05 M3	1.591.000	79.550,00
	5.Pas. Tralis Rumah Pompa	LS	1.00 unit	325.953	325.952,71
	6.Pas Gembok Besar	LS	1.00 BH	46.000	46.000
	7. Tower/menara rangka baja	LS	3.00 uni	4.500.000	13.500.000
					15.374.329,15
III.	PEKERJAAN BATU DAN PASANGAN				
	1.Pengeboran air tanah	LS	60.00 M'	172.500	10.410.000,00
	2.Pasangan Pipa PVC Kising 4"	PEK-SAN 6.3	24.00 M'	112.491	2.699.784,00
	3.Pas. Pipa AW 1,5"	PEK SAN 6.28	55.00 M'	24.592	1.352.560,00
	4.Pas Pipa PVC 3/4"	PEK SAN 6.26	550.00 M'	20.700	11.385.000,00
	5. Pas Kran Air	LS	8.00 BH	30.000	240.000,00
	6.Pasangan Mesin Air	LS	1.00 unit	8.500.000	8.500.000,00
	7.Pas Tangki Air Fiberglass 1 M3	LS	3.00 unit	1.500.000	4.500.000,00
					39.087.344,00
IV	PEKERJAAN PENGECATAN				
	1.Pek Cat Dinding/Tiang Kolom	PEK. CAT 6.14	8.000 M2	18.306	146.444,00
	2.Cat Tralis	PEK. CAT 6.20	1.00 m2	14.970	14.970,00
					161.414,00

Bahwa ia Terdakwa Yunita Sari, S.Pd als Yuni bin Ali Azwar selaku Kuasa Direktur CV Hendro berdasarkan Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 460/42/Sosnakertrans/tahun 2009 tanggal 13 Juli 2009 ditunjuk dan dipercaya sebagai rekanan (kontraktor pelaksana) pada Pekerjaan Pembangunan Sanitasi (3 (tiga) MCK + 1 (satu) sumur bor) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang TA 2009 memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan semua pekerjaan sesuai dengan



volume yang telah ditentukan dalam kontrak dan RAB akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan di lapangan Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak dan RAB sehingga hasil pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan dan meskipun pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak dan RAB Terdakwa Yunita Sari, S.Pd als Yuni bin Ali Azwar selaku Kontraktor Pelaksana bersama-sama dengan saksi Arpan, S.Sos bin Madani selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana Alam Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang dan Arzan Zaki, SE., Msi Als Jan Bin Ibrahim Si'in selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang (perkara terpisah) telah membuat dan menandatangani Berita Acara Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran yang isinya dibuat seolah-olah pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sanitasi (3 (tiga) MCK dan 1 (satu) sumur bor) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana yang terletak di Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang TA 2009 telah dilaksanakan 100 % (seratus persen) dengan baik sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan RAB;

Adapun jenis-jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa Yunita Sari, S.Pd als Yuni bin Ali Azwar dalam hal ini Kuasa Direktur dari CV Hendro selaku kontraktor pelaksanaan berdasarkan kontrak kerja dan RAB dan jenis-jenis pekerjaan yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan volume pekerjaan dalam kontrak dan RAB berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli Ir Jawoto Sumajaya bin Nawawi dengan Surat Tugas dari Universitas Prof. Hazairin, S.H., Fakultas Teknik Nomor 59/B-2/XII/2011 dan Surat Perintah Nomor Sprin/01/III/2010/Reskrim tanggal 3 Maret 2010 serta berdasarkan hasil perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan Bengkulu Ardi Ruslan tanggal 16 Juli 2010 adalah dapat dirinci sebagai berikut:

III. Untuk Rencana Anggaran Biaya 3 (tiga) unit MCK adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	VOLUME TERPASANG	VOLUME KURANG	KETERANGAN
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Pek. Pengukuran dan Pas Bowplak	34.00M'	34.00		
	2. Papan Nama Proyek	1.00 unit	1.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3. Pengadaan Air Kerja	1.00 unit	1.00		
II.	PEKERJAAN TANAH				
	1. Pek. Galian Pondasi	14.69 M3	8.10	6.59	
	2. Pek. Urugan Tanah Bekas Galian	5.67 M3	2.70	2.97	
	3. Pek. Timbunan Pasir Bwh Pondasi+lantai	3.09 M3	3.09		
III.	PEKERJAAN BATU DAN PASANGAN				
	1. Pas. Pondasi Batu Kali 1 : 4	5.06 M3	5.06		
	2. Pek. Beton Bertulang 1:2:3				
	Pek. Kolom Praktis 13/13	0.43 M3	0.43		
	Pek Sloof 15/15	0.57 M3	0.57		
	Pek. Rink Balk 13/15	0.57 M3	-	0.57	
	3. Pas Dinding Batu Bata 1 : 4	60.33 M2	58.33	2.00	
	4. Plesteran tembok+kolom 1:2	125.23 M2	112.70	12.53	
	5. Pek Rabat Keliling Beton Tumbuk 1 : 3 : 5	1.79 M3	0.77	1.02	
	6. Pek. Beton Tumbuk 1 : 3 : 5 Bawah Lantai	1.65 M3	1.65		
IV.	PEKERJAAN KAYU DAN KACA				
	1. Pek. Kayu Kuda kudadan Gording	0.50 M3	0.50		
	2. Pek. Kosen Pintu dan Jendela	0.13 M3	0.13		
	3. Pek. List Plank Papan 3/25	25.00 M3	25.00		
	4. Pas Pintu Ply wood Lapis Seng	5.32 M3	5.32		
V.	PEKERJAAN ATAP				
	1. Pek Penutup Atap Seng Gelombang Bjls 28	87.06 M2	46.20	40.86	Terpasang BJLS 20
	2. Pek. Hubungan Atap Seng Plat	18.80	18.80		
VI.	PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNG				
	1. Pas Engsel Pintu	8.00 BH	8.00		
VII.	PEKERJAAN PENGECATAN				
	1. Pek cat warna kayu	29.08 M2	29.08		
	2. Pek. cat dinding tembok	125.23 M2	112.70	12.53	
	PEKERJAAN SANITASI				
	1. Pas. Closed jongkok	4.00 unit	4.00		
	2. Instalansi Air bersih pipa PVC 1 ½"	4.00 unit	4.00		
	3. Instalansi Air kotor PVC 4"	4.00 unit	4.00		
	4. Pekerjaan Septictank	1.00 unit	1.00		
	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
	1. Pek Pembersihan Akhir	1.00 unit	1.00		

IV. Untuk Rencana Anggaran Biaya 1 (satu) unit Sumur Bor adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	VOLUME TERPASANG	VOLUME KURANG	KETERANGAN
I.	PEKERJAAN TANAH				
	1. Pek. Galian Pondasi	2.68 M3	2.68 M3	18.600	
	2. Pek. Urugan Tanah Bekas Galian	1.50 M3	1.50 M3	8.915	
	3. Pek. Timbunan Pasir Bawah Pondasi+lantai	4.86 M3	4.86 M3	130.000	



II.	PEKERJAAN TOWER/POMPA				
	1.Pas. Batu Kali 1 : 4	2.10 M3	2.10 M3	569.000	
	2.Pas Bata 1:4 Rumah Pompa	1.47 M2	1.47 M2	91.350	
	3.Plesteran 1 : 2	2.94 M2	2.94 M2	31.851	
	4.Cor Penutup Rumah Pompa	0.05 M3	0.05 M3	1.591.000	
	5.Pas. Tralis Rumah Pompa	1.00 unit	1.00 unit	325.953	
	6.Pas Gembok Besar	1.00 BH	1.00 BH	46.000	
	7.Tower/menara rangka baja	3.00 unit	3.00 unit	4.500.000	
III.	PEKERJAAN BATU DAN PASANGAN				
	1.Pengeboran air tanah	60.00 M'	60.00 M'	172.500	
	2.Pasangan Pipa PVC Kising 4"	24.00 M3	24.00 M3	112.491	
	3.Pas. Pipa AW 1,5"	55.00 M'	55.00 M'	24.592	
	4.Pas Pipa PVC ¾"	550.00 M'	550.00 M'	20.700	
	5. Pas Kran Air	8.00 BH	8.00 BH	30.000	
	6.Pasangan Mesin Air	1.00 unit	1.00 unit	8.500.000	
	7.Pas Tangki Air Fiberglass 1 M3	3.00 unit	3.00 unit	1.500.000	
IV	PEKERJAAN PENGECATAN				
	1.Pek Cat Dinding/Tiang Kolom	8.000 M2	8.000 M2	18.306	
	2.Cat Tralis	1.00 m2	1.00 m2	14.970	

Catatan: Ada Pengurangan Mutu pada tower, di gambar rencana dipakai besi siku 5x5x5 sedangkan yang terpasang besi siku 5x5x3 dan pengurangan volume besi siku sebesar = 4,5 (tidak sesuai gambar);

Bahwa meskipun dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sanitasi (3 (tiga) MCK dan 1 (satu) sumur bor) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana yang terletak di Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang TA. 2009 tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak dan RAB namun Terdakwa Yunita Sari, S.Pd als Yuni bin Ali Azwar selaku kontraktor pelaksana bersama-sama saksi Arpan, S.Sos. bin Madani selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pekerjaan Pembangunan Sanitasi (3 (tiga) MCK dan 1 (satu) sumur bor) pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang (perkara terpisah) telah menandatangani Berita Acara Laporan Kemajuan Fisik yang dibuat seolah-olah pekerjaan Pembangunan Sanitasi (3 (tiga) MCK dan 1 (satu) sumur bor) dilaksanakan sesuai dengan volume yang tertuang dalam kontrak dan RAB. Bahwa selanjutnya dengan melampirkan Berita Acara Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan tersebut maka Terdakwa Yunita Sari, S.Pd als Yuni bin Ali Azwar selaku kontraktor pelaksana mengajukan permintaan pembayaran kepada saksi Arpan, S.Sos bin Madani selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang dan diketahui Arzan Zaki, S.E., Msi als Jan bin Ibrahim Si'in selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang (perkara terpisah) dan berdasarkan permintaan pembayaran tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp191.424.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pasal 7 Tata Cara Pembayaran, tata cara pembayaran pekerjaan dilakukan secara bertahap yaitu:

- Tahap I sebesar 10% untuk uang muka
- Tahap II sebesar 30%
- Tahap II sebesar 30%
- Tahap II sebesar 30%

Sedangkan realisasi pembayaran dilakukan 1 (satu) kali termijn yaitu 1 (satu) kali pencairan adalah dana 100% (seratus persen) dengan menandatangani Berita Acara Pembayaran pekerjaan 90% (sembilan puluh persen) + 10% (sepuluh persen) tahap I sebesar 90% dan tahap II sebesar 10% namun pembayarannya dilakukan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 26 Desember 2009 dimana pembayaran pekerjaan telah dilakukan sebesar Rp191.424.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- SP2D Nomor 3362/SP2D-LS/KPH/2009 tanggal 26 Desember 2009 jumlah dana sebesar Rp172.281.600,00 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- SP2D Nomor 3363/SP2D-LS/KPH/2009 tanggal 26 Desember 2009 jumlah dana sebesar Rp19.142.400,00 (sembilan belas juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Sanitasi (3 (tiga) MCK dan 1 (satu) sumur bor) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana TA. 2009 yang tidak sesuai dengan kontrak dan RAB serta perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani dan mengajukan Berita Acara Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut yang isinya dibuat seolah-olah pekerjaan Pembangunan Sanitasi (3 (tiga) MCK dan 1 (satu) sumur bor) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana TA 2009 tersebut telah

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 646 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan 100% (seratus persen) serta sudah sesuai dengan kontak dan RAB tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang kurang lebih sebesar Rp13.537.245,67 (tiga belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah enam puluh tujuh sen) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pembayaran yang telah dilakukan : Rp 191.424.000,00
2. Realisasi fisik yang sebenarnya : Rp 176.229.000,00
- Nilai pekerjaan kurang : Rp 15.195.000,00
- PPN dan PPH pekerjaan kurang yang disetor ke Kas Negara : Rp 1.657.753,33
- Kerugian Negara : Rp 13.537.245,67

Hal ini sesuai dengan sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana Desa Cinto Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2009 Nomor SR-3594/PW06/5/2010 tanggal 22 Juli 2010 yang dibuat oleh Tim Penghitung Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu atau setidaknya sebesar sekitar itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang tanggal 29 Februari 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNITA SARI, S.Pd. alias YUNITA binti ALI AZWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Subsider kami;
2. Menghukum oleh karena itu terhadap Terdakwa YUNITA SARI, S.Pd Als YUNITA Binti ALI AZWAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 646 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernah dijalani dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan;

3. Membebaskan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp13.537.245,67 (tiga belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah koma enam puluh tujuh sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) Lembar Daftar hadir Penyedia jasa Penjelasan (*Aanwizing*);
 2. 1 (satu) Lembar daftar hadir Penyedia jasa Pemasukan Penawaran;
 3. 1 (satu) rangkap rekapitulasi Kelengkapan Dokumen Penawaran (Pekerjaan pembangunan Sarana Sanitasi);
 4. 2 (dua) rangkap Dokumen Penawaran Perusahaan Pendamping (CV Panji Mas dan CV Lautan Biru);
 5. 1 (satu) rangkap fotocopy Legalisir Dokumen Rencana Kerja dan Syarat – Syarat (RKS);
 6. 1 (satu) rangkap laporan Bulanan dan Mingguan kegiatan pembangunan sarana sanitasi CV Hendro;
 7. Dokumen Pembayaran 90% (sembilan puluh persen):
 - Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 2576 Tahun 2009 Tanggal 16 Desember 2009;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 015/SPP/ Kessos/ Sosnakertrans/Tahun 2009 Tanggal 19 Desember 2009;
 - Rincian SPP Nomor 015/SPP/Kessos/Sosnakertrans/Tahun 2009 Tanggal 19 Desember 2009;
 - Ringkasan SPP Nomor 015/SPP/Kessos/Sosnakertrans/Tahun 2009 Tanggal 19 Desember 2009;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 013/SPM/Kessos/ Sosnakertrans/2009 Tanggal 17 Desember 2009;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor 460/88.a /Disosnakertrans/2009 tanggal 1 Desember 2009 dan Kuitansi Pembayaran;

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 646 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3362/SP2D-LS/KPH/2009 Tanggal 26 Desember 2009;
 - 8. Dokumen Pembayaran 10% (Sepuluh Persen):
 - Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 2772 Tahun 2009 Tanggal 16 Desember 2009;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 016/SPP/Kessos/Sosnakertrans/Tahun 2009 Tanggal 19 Desember 2009;
 - Rincian SPP Nomor 016/SPP/Kessos/Sosnakertrans/Tahun 2009 Tanggal 19 Desember 2009;
 - Ringkasan SPP Nomor 016/SPP/Kessos/Dissosnakertrans/Tahun 2009 Tanggal 19 Desember 2009;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 012.D/SPM/Kessos/Sosnakertrans/2009, Tanggal 17 Desember 2009;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor 460/88.c/Disosnakertrans/2009 tanggal 1 Desember 2009 dan Kuitansi Pembayaran;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3363/SP2D – LS/KPH/2009 Tanggal 26 Desember 2009;
 - 9. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 460/42/Sosnakertrans/Tahun 2009 Tanggal 13 Juli 2009;
 - 10. Dokumen Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 460/73.b/Sosnakertrans/Tahun 2009;
 - 11. Surat Akta Notaris Akmaluddin, S.H. tentang perubahan CV Hendro Nomor 12 Tanggal 20 April 2005;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kepahiang No. 111/Pid.B/2011/PN.KPH tanggal 24 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNITA SARI, S.Pd. Als. YUNI Binti ALI AZWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 646 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp13.537.245,67 (tiga belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah koma enam puluh tujuh sen), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti yang dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar daftar hadir Penyedia jasa Penjelasan (*Aanwijzing*);
 2. 1 (satu) lembar daftar hadir Penyedia jasa Pemasukan Penawaran;
 3. 1 (satu) rangkap rekapitulasi Kelengkapan Dokumen Penawaran (Pekerjaan Pembangunan Sarana Sanitasi);
 4. 2 (dua) rangkap Dokumen Penawaran Perusahaan Pendamping (CV Panji Mas dan CV Lautan Biru);
 5. 1 (satu) rangkap fotocopy Legalisir Dokumen Rencana Kerja dan Syarat – Syarat (RKS);
 6. 1 (satu) rangkap laporan Bulanan dan Mingguan kegiatan pembangunan sarana sanitasi CV Hendro;
7. Dokumen Pembayaran 90% (sembilan puluh persen):
 - Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 2576 Tahun 2009 Tanggal 16 Desember 2009;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 015/SPP/Kessos/Sosnakertrans/Tahun 2009 Tanggal 19 Desember 2009;
 - Rincian SPP Nomor 015/SPP/Kessos/Sosnakertrans/Tahun 2009 Tanggal 19 Desember 2009;
 - Ringkasan SPP Nomor 015/SPP/Kessos/Sosnakertrans/Tahun 2009 Tanggal 19 Desember 2009;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 013/SPM/Kessos/Sosnakertrans/2009 Tanggal 17 Desember 2009;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor 460/88.a/Disosnakertrans/2009 tanggal 1 Desember 2009 dan Kuitansi Pembayaran;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3362/SP2D-LS/KPH/2009 Tanggal 26 Desember 2009;
8. Dokumen Pembayaran 10% (sepuluh persen):

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 646 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 2772 Tahun 2009 Tanggal 16 Desember 2009;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 016/SPP/Kessos/Sosnakertrans/Tahun 2009 Tanggal 19 Desember 2009;
 - Rincian SPP Nomor 016/SPP/Kessos/Sosnakertrans/Tahun 2009 Tanggal 19 Desember 2009;
 - Ringkasan SPP Nomor 016/SPP/Kessos/Dissosnakertrans/Tahun 2009 Tanggal 19 Desember 2009;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 012.D/SPM/Kessos/Sosnakertrans/2009, Tanggal 17 Desember 2009;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor 460/88.c/Disosnakertrans/2009 tanggal 1 Desember 2009 dan Kuitansi Pembayaran;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3363/SP2D – LS/KPH/2009 Tanggal 26 Desember 2009;
9. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 460/42/Sosnakertrans/Tahun 2009 Tanggal 13 Juli 2009;
10. Dokumen Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 460/73.b/Sosnakertrans/Tahun 2009;
11. Surat Akta Notaris Akmaluddin, S.H. tentang perubahan CV Hendro Nomor 12 Tanggal 20 April 2005;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 19/Pid.Tipikor/2012/PT.BKL tanggal 22 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 27 Maret 2011 Nomor 111/Pid.B/2011/PN.KPH. sekedar tentang pidana yang dijatuhkan, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 3. Menyatakan Terdakwa Yunita Sari, S.Pd. alias Yuni Binti Ali Azwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNITA SARI, S.Pd. alias YUNI Binti ALI AZWAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 646 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menjatuhkan pula pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp13.537.245,67 (tiga belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah enam puluh tujuh sen) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu: 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana dengan penjara selama: 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar barang bukti, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa:
 1. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Penyedia Jasa Penjelasan (*Aanwizjing*);
 2. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Penyedia Jasa Pemasukan Penawaran;
 3. 1 (satu) rangkap rekapitulasi Kelengkapan Dokumen Penawaran (Pekerjaan pembangunan Sarana Sanitasi);
 4. 2 (dua) rangkap Dokumen Penawaran Perusahaan Pendamping (CV Panji Mas dan CV Lautan Biru);
 5. 1 (satu) rangkap fotocopy Legalisir Dokumen Rencana Kerja dan Syarat – Syarat (RKS);
 6. 1 (satu) rangkap laporan Bulanan dan Mingguan kegiatan pembangunan sarana sanitasi CV Hendro;
 7. Dokumen Pembayaran 90 % (Sembilan Puluh Persen) :
 - Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 2576 Tahun 2009 Tanggal 16 Desember 2009;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 015/SPP/Kessos/Sosnakertrans/Tahun 2009 Tanggal 19 Desember 2009;
 - Rincian SPP Nomor 015/SPP/Kessos/Sosnakertrans/Tahun 2009 Tanggal 19 Desember 2009;
 - Ringkasan SPP Nomor 015/SPP/Kessos/Sosnakertrans/Tahun 2009 Tanggal 19 Desember 2009;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 013/SPM/Kessos/Sosnakertrans/2009 Tanggal 17 Desember 2009;

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 646 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Nomor 460/88.a/Disosnakertrans/2009 tanggal 1 Desember 2009 dan Kuitansi Pembayaran;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3362/SP2D-LS/KPH/2009 Tanggal 26 Desember 2009;
- 8. Dokumen Pembayaran 10% (sepuluh persen):
 - Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 2772 Tahun 2009 Tanggal 16 Desember 2009;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 016/SPP/Kessos/Sosnakertrans/Tahun 2009 Tanggal 19 Desember 2009;
 - Rincian SPP Nomor 016/SPP/Kessos/Sosnakertrans/Tahun 2009 Tanggal 19 Desember 2009;
 - Ringkasan SPP Nomor 016/SPP/Kessos/Dissosnakertrans/Tahun 2009 Tanggal 19 Desember 2009;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 012.D/SPM/Kessos/Sosnakertrans/2009, Tanggal 17 Desember 2009;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor 460/88.c/Disosnakertrans/2009 tanggal 1 Desember 2009 dan Kuitansi Pembayaran;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3363/SP2D-LS/KPH/2009 Tanggal 26 Desember 2009;
- 2. Surat Perjanjian Pembedaan (Kontrak) Nomor 460/42/Sosnakertrans/Tahun 2009 Tanggal 13 Juli 2009;
- 3. Dokumen Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 460/73.b/Sosnakertrans/Tahun 2009;
- 4. Surat Akta Notaris Akmaluddin, S.H. tentang perubahan CV Hendro Nomor 12 Tanggal 20 April 2005;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2012/PN.KPH yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepahiang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Januari 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 7 Januari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 646 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 7 Januari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah salah dan keliru menerapkan hukum yang begitu saja mengambil pertimbangan dari majelis hakim tingkat pertama (pengadilan negeri Kepahiang) yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang keliru tanpa meneliti dan memeriksa dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maupun bukti-bukti Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terbanding/Terdakwa bahkan pertimbangan maupun putusan *Judex Facti a quo* nampak cenderung hanya memperhatikan kepentingan JPU secara subjektif (Termohon kasasi) dahulu Terbanding/Pembanding dan memutuskan tanpa memperhatikan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP hal mana majelis hakim dalam mengambil keputusan harus di dasar atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan, antara lain:
2. Bahwa *Judex Facti* juga telah melakukan kesalahan/kekeliruan dalam menafsirkan surat dakwaan dimana dalam surat dakwaan disebutkan saksi Arpan, S.Sos bin Madani selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan Arzan Zaki, S.E., Msi selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), namun dalam putusan *a quo* yang dipertimbangkan seolah-olah Terdakwa selaku kontraktor melakukan perbuatan sendiri tanpa mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Arpan, S.Sos bin Madani dan Arzan Zaki, S.E., Msi (*Delneming*) sebagaimana terdapat dalam amar putusan;
3. Bahwa *Judex Facti* salah dalam penerapan hukum dimana terjadinya peristiwa pidana *a quo* tidak akan terjadi tanpa adanya perbuatan yang dilakukan oleh Arpan, S.Sos bin Madani dan Arzan Zaki, S.E., Msi (kausalitas) tetapi dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* didasarkan hanya pada perbuatan Pemohon kasasi saja dan tidak mempertimbangkan keterlibatan Arpan, S.Sos bin Madani dan Arzan Zaki, S.E., Msi karena

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 646 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim hanya mengadili yang diajukan di pengadilan. Bahwa seharusnya *Judex Facti* dalam menerapkan hukum harus mempertimbangkan azas hukum pidana bahwa kebenaran yang dicari adalah kebenaran materil;

4. Bahwa *Judex Facti* salah dalam penerapan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP dimana di dalam mempertimbangkan menjatuhkan hukuman cenderung bersifat pembalasan dendam tanpa mempertimbangkan sisi positif dari peran Pemohon Kasasi dalam membantu pemerintah membangun sarana sanitasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, justru putusan *Judex Facti a quo* bersifat diskriminatif, tidak berdasarkan azas yuridis, sosiologis dan filosofis;
5. Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti a quo* dalam menafsirkan kerugian Negara terdapat kesalahan penerapan hukum sebagaimana dalam pertimbangan dan amar putusannya antara lain:
 - a. Bahwa keterangan saksi ahli (Drs. Ardi Ruslan) yang menyatakan adanya nilai kerugian Negara sebesar Rp13.537.245,67 (tiga belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah koma enam puluh tujuh sen) sangat bertentangan dengan fakta persidangan yaitu keterangan saksi panitia PHO yaitu saksi Susmabeti, S.E. binti Ali Hanafiah dan Agus Ridho Utama bin Ansori dan Teddy Adeba, ST terhadap pembangunan fisik bangunan telah di cek dan tidak ada masalah dan mereka bersedia menandatangani berita acara serah terima Pertama (PHO) Nomor 460773.b/Sosnakertrans/tahun 2009, tanggal 20 Oktober 2009;
 - b. Bahwa kesimpulan saksi ahli Ir. Jawoto Sumanjaya dilakukan pada saat proyek dalam masa pemeliharaan dan hanya sepihak (pesanan penyidik/polisi) karena tidak menyertakan/ melibatkan tenaga ahli pihak kontraktor;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya;

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 646 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan saksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam butir 1, pada hakekatnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam butir 2 – 5, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena perbedaan penafsiran unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang diperoleh dari fakta hukum di persidangan, hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan *Judex Facti* yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan;

Bahwa alasan-alasan kasasi semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa di pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang Undang No. 48 Tahun 2009, Undang Undang No. 8 Tahun 1981, Undang Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **YUNITA SARI, S.Pd als YUNI binti ALI AZWAR** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 November 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota: ttd./Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. Ketua Majelis, ttd./
ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. Dr.H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:
ttd./Dulhusin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 646 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)